

Pemerintah Kota Banjarmasin Tangani 320 Kilometer Jalan Perumahan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/395121/pemkot-banjarmasin-tangani-320-kilometer-jalan-perumahan>

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan membangun 320 kilometer jalan kompleks perumahan hingga 2023 ini. Diungkapkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Chandra W di Banjarmasin, Minggu, panjang jalan perumahan itu tersebar pada 110 kompleks perumahan. “Kini sudah kita tangani sekitar 55 persennya,” ujarnya.

Menurut dia, Pemkot Banjarmasin memiliki program percepatan penanganan jalan kompleks perumahan sejak 2022 hingga dilanjutkan pada tahun ini dan tahun akan datang. “Ini di luar jalan masuk perkotaan,” ucap Chandra.

Chandra menuturkan Pemkot Banjarmasin meningkatkan anggaran sejak APBD perubahan pada 2022, APBD murni 2023 dan APBD perubahan 2023 untuk percepatan penanganan jalan perumahan melalui pengaspalan dan cor beton tersebut. “Untuk kelanjutan pada 2024 ,kita juga mengusulkan sekitar Rp45 miliar untuk program ini,” ucapnya.

Chandra menyampaikan program ini sebagai fokus wali kota dan wakil wali kota agar masyarakat merasakan pembangunan jalan lingkungan di Kota Banjarmasin. Tentunya, kata dia, jika jalan tersebut sudah dihibahkan ke pemerintah kota dari pihak pengembang perumahan. “Jadi untuk jalan lingkungan perumahan itu instansi kita yang

tangani, sedang jalan di luarnya bagian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang,” katanya.

Chandra mengungkapkan langkah tersebut cukup efektif untuk percepatan penanganan pembangunan jalan perumahan di kota ini, hingga tidak ada lagi jalan perumahan yang rusak. Program ini juga sebagai upaya untuk penanganan kawasan kumuh terutama komplek perumahan dan perumahan sangat sederhana.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/395121/pemkot-banjarmasin-tangani-320-kilometer-jalan-perumahan>, 19 November 2023.
2. <https://koran-jakarta.com/gerak-cepat-pemkot-banjarmasin-bangun-320-kilometer-jalan-perumahan>, 20 November 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
 - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. aset sampai aset siap digunakan.